



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 2498/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 28 Mei 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2498/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 28 Mei 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari : MINGGU/AHAD, 8 Juni 2014 M bertepatan dengan Tanggal 10 Sya'ban 1435 H, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan/perkawinan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Caringin, untuk

Halaman 1 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dicatatkan pada register Kutipan Akta Nikah Nomor : 815 / 97 /VI /2014 tertanggal 09 Juni 2018 (Bukti Vide P – 1);

2. Bahwa selama perkawinan/pernikahan berlangsung, PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih tempat kediaman bersama yaitu di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor (Bukti Vide P-2);
3. Bahwa selama pernikahan/perkawinan telah lahir seorang anak perempuan bernama : **Anak**, Lahir di Bogor, 05 Juli 2015, Usia : 3 Tahun sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-07062016-0105 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor (Bukti Vide P-3);
4. Bahwa, sejak awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat kurang harmonis. Kekurang harmonisan rumahtangga PENGGUGAT dan TERGUGAT didasari bahwa PENGGUGAT tidak ada rasa mencintai dan menyayangi TERGUGAT. Pernikahan ini terlaksana 'akibat paksaan/memaksakan kehendak' terutama dari Orangtua PENGGUGAT. Sikap tidak mencintai dan menyayangi TERGUGAT, sepenuhnya diketahui dengan jelas oleh TERGUGAT, namun tetap saja TERGUGAT tidak memperdulikannya keadaan seperti itu. Dan PENGGUGAT pun berusaha untuk menerima cinta dan kasih sayang TERGUGAT , namun yang ada hanyalah pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak berkesudahan. Selain itu juga sifat dan sikap TERGUGAT yang cukup egois dan mementingkan diri sendiri.
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada hari Minggu malam Senin, 13 Mei 2018 dimana TERGUGAT pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa NURUL RAHMADHANI, anak PENGGUGAT dan TERGUGAT. TERGUGAT berusaha memisahkan kasih sayang antara anak yg masih balita dengan seorang Ibu kandungnya, anak yang masih butuh perhatian dari seorang Ibu kandungnya.
6. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran didalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Karena sejak awal pernikahan PENGUGAT sama sekali tidak mencintai dan menyayangi TERGUGAT,
- b. Sikap dan sifat TERGUGAT yang ingin menang sendiri serta egois.
7. Bahwa anak dari pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT masih berada dibawah umur dan belum mumayyiz, sebagaimana ketentuan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 423K/SIP/1980 yang berbunyi “ Dalam hal terjadi perceraian, anak – anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya “. Selain itu juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (Dua belas) tahun adalah Hak Ibunya.....”dengan tidak melalaikan hak dan kewajiban TERGUGAT sebagai Ayah kandungnya.
8. Bahwa oleh sebab rumahtangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sangatlah sulit untuk membina keluarga yang Sakinah Mawaddah Warohmah sebagaimana yang dimaksud didalam tuntunan Al Qur’anul kariim dan Hadist Rosulullah Muhammad SAW dengan suatu alas an perkecokan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun didalam ikatan pernikahan yang bahagia (*onheeltbare tweesplt*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F “ Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam berumahtangga “

Berdasarkan alasan dan / dalil-dalil tersebut diatas , PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu bai’in sughra Gugat Cerai TERGUGAT terhadap PENGUGAT;

Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Caringin Bogor dengan register No. 815 / 07/VI/2014 tertanggal 09 Juni 2014 dinyatakan Putus karena Perceraian;
4. Meminta agar Pengadilan Agama Cibinong menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ke Kantor Urusan Agama (KUA) Caringin Bogor;
5. Menyatakan dan menetapkan, hak asuh perawatan dan pemeliharaan Anak, anak PENGUGAT dan TERGUGAT jatuh kepada PENGUGAT dengan tidak menghilangkan hak dan kewajiban TERGUGAT;
6. Membebaskan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil –adilnya (ex-aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bersertifikat (Firdaus,S.H.) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat suami istri menikah pada tanggal 8 Juni 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
 - Bahwa benar selama membina rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah mempunyai anak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
 - Bahwa tidak benar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu karena pernikahan kami dijodohkan oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa tidak benar, Tergugat sebagai seorang suami berlaku egois dan mementingkan diri sendiri;
 - Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 13 Mei 2018;
 - Bahwa tidak benar penjemputan anak Penggugat dan Tergugat bermaksud ingin memisahkan anak dengan ibunya;
 - Bahwa maksud Tergugat menjemput anak agar Penggugat pun ikut serta bersama Tergugat kembali membina rumah tangga karena sejak bulan Januari 2018 Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa tidak benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada masa-masa harmonis dan romantis selalu ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adapun terjadi pertengkaran kecil hanya biasa dalam rumah tangga, sehingga alasan-alasan Penggugat terlalu mengada-ada;
 - Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Juni 2014;
 - Bahwa selama pernikahan tinggal di Kp.Pasir Tengah Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
 - Bahwa benar selama pernikahan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar salah satu pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak ada rasa cinta kepada Tergugat karena Penggugat sebelum terjadi pernikahan sudah punya kekasih pilihan Penggugat;
- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dijodohkan oleh orang tua, jelas-jelas pernikahan kami dijodohkan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa memang benar dalam rumah tangga terjadi kesalahfahaman biasa terjadi, namun kebiasaan Tergugat yang suka memutarbalikan fakta, dan suka ingin menang sendiri;
- Bahwa tidak benar alasan Tergugat bahwa tidak bermaksud memisahkan anak dengan ibunya, sudah jelas-jelas tindakan Tergugat yang membawa pergi anak dari Penggugat;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, itu hanya keinginan Tergugat dan keegoisan Tergugat yang memaksakan kehendaknya;
- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Juni 2014;
- Bahwa benar setelah perkawinan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa tidak benar perkawinan Penggugat dan Tergugat kehendak orang tua Penggugat, sejak pandangan pertama, pengenalan, pacaran sampai pernikahan bahwa sampai punya anak, itu adalah bukti rumah tangga kami baik-baik saja;
- Bahwa tidak benar Tergugat sebagai seorang suami bersikap egois dan mementingkan diri sendiri;
- Bahwa benar sejak tanggal 13 Mei 2018 Tergugat membawa anak kami dengan cara baik-baik dan Tergugat telah berupaya mengajak Penggugat untuk kembali membina rumah tangga karena sejak bulan Januari 2018 Penggugat telah pergi meninggalkan tempat rumah tangga;

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam membina rumah tangga tidaklah mudah, tapi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada rasa cinta, canda tawa dan keharmonisan;
- Bahwa pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW dan perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci Allah SWT.
- Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan alasan-alasan Penggugat seluruhnya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 815/97/VI/2014 bertanggal 09 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3201274707930015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor, bertanggal 8 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Rahmadhani, lahir 5 Juli 2015, Nomor 3201-LT-07062016-0105 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor tanggal 7 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat karena Tergugat jarang pulang karena kerja di Jakarta dan pulang 1 kali seminggu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi hanya kenal kepada Penggugat saja;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Mei 2018;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak kenal dengan saksi yang bernama Suparman, tetapi Tergugat tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti tertulis, hanya menghadirkan seorang saksi dipersidangan yang bernama Agus Susanto bin Pardiman, menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 5 bulan lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi masih sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut Penggugat membantah perihal pisah rumah menurut saksi baru pisah 3 bulan yang sebenarnya sudah pisah sejak 6 bulan lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga Tergugat masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim telah memerintahkan pihak keluarga Penggugat yang diwakili oleh Sdri.Saksi I dan pihak keluarga Tergugat yang diwakili oleh Agus Susanto bin Pardiman untuk melakukan musyawarah keluarga dan melakukan perdamaian agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali utuh;

Menimbang, bahwa musyawarah telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil menyatukan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertuis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan refliknya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 815/97/VI/2014 tanggal 8 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 8 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya

Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus,S.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak 6 bulan lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena;

- Sejak awal pernikahan Penggugat tidak mencintai Tergugat dan pernikahan dijodohkan oleh orang tua Penggugat;
- Tergugat bersikap dan bersifat egois, ingin menang sendiri;
- Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat membantah sebagian dalil Penggugat sebagai berikut;

- Mengenai salah satu alasan cerai menurut Tergugat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak atas paksaan orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat bersikap dan bersifat egois mementingkan diri sendiri, tetapi sebagai imam keluarga harus bersikap tegas dalam mengambil keputusan;
- Tergugat demi anak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berbeda dalil dalam hal kemelut yang terjadi dalam rumah tangganya; akan tetapi secara implisit atau tersirat kedua pihak mengakui adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga mereka atau setidaknya dalam rumah tangga mereka tengah dilanda masalah; maka berdasarkan fakta tersebut sepanjang yang

Halaman 12 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan ketidak-rukunan, dapat dinyatakan terbukti menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa ternyata dari jawaban Tergugat telah tergambar, bahwa sekalipun Penggugat sering mempersoalkan keadaan Rumah Tangganya, bahkan sekalipun konflik itu pernah diikuti dengan perpisahan tempat tinggal yang sampai saat ini telah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya, akan tetapi Tergugat seringkali tidak menganggap persoalan Rumah Tangganya merupakan persoalan yang serius;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula dipersidangan Tergugat menyatakan dan menerangkan bahwa kemelut rumah tangganya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung cukup lama lebih disebabkan karena ulah dan sikap dari Penggugat sendiri yang sering memancing emosi Tergugat, sehingga menurut Tergugat tidak ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Selain itu Tergugat merasa rumah tangganya masih dalam keadaan rukun dan baik-baik saja. Akan tetapi Majelis berpendapat, sifat persengketaan rumah tangga tidak dapat diukur dengan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan, atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan rumah tangga itu terjadi, karena hal itu sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh Undang Undang dan Peraturan yang berlaku. Yang harus diperhatikan adalah inti dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut apakah telah mengakibatkan retaknya perkawinan mereka ataukah tidak;

Menimbang, bahwa demikian pula kemelut rumah tangga tidak dapat diukur dengan berapa kali antara yang bersangkutan terlibat perselisihan dan telah berapa lama pula usia perkawinan itu sendiri berlangsung, sepanjang didukung bukti yang cukup, adalah ditentukan pula oleh sikap/kehendak dan kemauan masing-masing untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya, meskipun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai, akan tetapi dihadapkan dengan sikap/kehendak Penggugat yang telah menyatakan bersikeras tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat; dan dengan pernah adanya perpisahan tempat tinggal (pisahrumah) antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan lamanya, maka

Halaman 13 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, benarkah Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Tergugat tersebut, maka majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari oleh pemikiran sebagai berikut :

1. Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk diantaranya kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidak-bahagiaan dengan apa pun yang melatar-belakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri kapan pun, jika salah satu pihak sudah tidak berkenan lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu. Dalam kasus Penggugat dengan Tergugat, indikasi tidak tercapainya kebahagiaan dimaksud adalah telah adanya ketidak-sediaan Penggugat untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut;
2. Bahwa siapa yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga, atau pun kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian, dapat saja bersifat subjektif dan atau hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi, pada hakekatnya sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan frekuensi sengketa itu saja, dan atau siapa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran terjadi, melainkan lebih menekankan kepada ada tidaknya marriage breakdown atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri, hal mana dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, dan sampai pada detik-detik terakhir persidangan perkara yang bersangkutan, Penggugat masih bersikeras menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
3. Bahwa sekalipun Tergugat menerangkan dan merasa yakin rumah tangganya masih dapat rukun kembali sebagai Suami Isteri, akan tetapi jika keyakinan Tergugat itu benar adanya, maka pertanyaannya adalah, kenapa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu menjadi berlarut-larut, padahal disetiap persidangan Majelis selalu mengalokasikan waktu

Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup kepada Tergugat agar berdamai lagi dengan Penggugat dengan melibatkan keluarga sekali pun, akan tetapi sampai persidangan berlangsung 3 bulan, ternyata Tergugat tidak mampu meluluhkan hati Penggugat untuk rukun kembali, dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat secara nyata sejak lebih kurang 6 bulan lalu hingga sekarang telah tidak hidup dalam satu tempat tinggal lagi;

4. Bahwa selain itu pula, pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam Undang-Undang, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti Penggugat bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan; maka Majelis berpendapat, di persidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, dan disisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat rukun kembali sebagai Suami Isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat, keberatan Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan/ ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Penggugat dan Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya dibawah sumpah, yang secara berkesuaian memberikan keterangan, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dimulai dari sejak Mei 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat karena Tergugat kerja di Jakarta dan pulang 1 kali dalam seminggu;

Halaman 15 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tersebut diatas, antara mereka telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu;
- Bahwa untuk dan terhadap diri Penggugat dan Tergugat, walaupun telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Pengadilan dan juga keluarga Penggugat dan Tergugat secara maksimal, akan tetapi sebagaimana laporan kedua pihak, telah ternyata usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah Tangganya dengan Tergugat, dan pihak keluarga kedua pihak pun sama-sama menyatakan sulit untuk menyatukan kembali hati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain untuk keperluan upaya perdamaian tersebut, disetiap persidangan berakhir, Majelis selalu memberikan kesempatan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk meyakinkan Penggugat agar bersedia membina kembali rumah tangganya dengan baik, akan tetapi usaha Tergugat tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus, sedangkan perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian parahnya, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dengan kata lain ikatan perkawinan mereka telah dinodai dengan hilangnya kepercayaan antara satu dengan lainnya. Hal ini telah membuktikan lenyapnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan (keluarga) telah berusaha agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat, sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Halaman 16 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekalipun kepada Penggugat dalam setiap persidangan selalu diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis berpendapat, pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi bantah bantahan yang keras dengan mimik yang emosional, dan Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, maka suatu fakta yang kuat adanya ketidak-rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia jika perkawinan yang bersangkutan dipertahankan, karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi secara nyata sikap/itikad dan perbuatan Penggugat tetap untuk tidak melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan dengan perceraian tersebut, akan tetapi ternyata dalam sangkalan/bantahan tersebut dan dari keterangan saksi terungkap kenyataan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang setidaknya tidaknya menggambarkan ketidak-harmonisan dan ketidak-rukunan dalam Rumah Tangga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; karenanya harus dinyatakan sangkalan/bantahan Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa seandainya dihati Penggugat masih tertinggal rasa cinta dan bahagia, maka menurut pikiran yang sehat begitu berhadapan dan mendengar nasehat Hakim Mediator, Majelis Hakim, juga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri, seharusnya tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali rukun bersama Tergugat, namun nampaknya Penggugat tetap tegar dan tidak beranjak dari pendirian untuk bercerai tersebut. Dengan demikian suatu fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihnya terhadap Tergugat, sehingga apabila sudah seperti itu kondisinya, maka cita ideal kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa mengingat sifat persengketaan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis perlu mendengar keterangan keluarga pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai diatas, ternyata pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarganya, disisi lain pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide pasal 77 ayat 1 jo ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya. Adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar 1 (satu) tahun lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat, dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan diatas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengingat sifat persengketaan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis perlu mendengar keterangan keluarga pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai diatas, ternyata sebagaimana diterangkan oleh pihak keluarga Penggugat dalam persidangan, pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/fakta hukum tersebut Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 hurup (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 hurup (f) KHI jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ; Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan (حل اصل ما بل ج يلع مدم دس افملا ارد);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 19 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 H., oleh Kami Drs. Haryadi Hasan, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Supyan Maulani, M.Sy., dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Penggugat, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bahrun Kustiawan, S.H.

Perincian Baya Perkara :

Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 270.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 361.000,- (tiga ratus puluh satu ribu
rupiah)

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor 5302/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)